



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Kamaruzaman als Kamal Bin Karim;
Tempat lahir	: Moro;
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun/7 Januari 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Batu Ampar RT 003 / RW 002, Kel. Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa Kamaruzaman als Kamal Bin Karim dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid.PH/2020/PN Tbk tanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUZAMAN Als KAMAL Bin KARIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMARUZAMAN Als KAMAL Bin KARIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MOZHE 110 CC Nomor rangka MH34NS00F1K527330 Nomor mesin 4WH-205166 warna orange;
Dikembalikan Kepada Terdakwa.
 - 8 (delapan) bungkus rokok merk Umild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill putih, 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 4 (empat) bungkus rokok merk Lucky Strike Biru, 4 (empat) bungkus rokok merk Surya, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro merah;
 - Uang tunai sebesar Rp 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dikembalikan kepada Saksi MEI JIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Terdakwa;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 di Kampung Tengah Timur RT 001 / RW 001, Kelurahan Moro Timur, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa Tanggal 04 Februari 2020 Sekira Pukul 02.30 WIB bersama dengan saksi RENDI FEBRI MARHADI Als FEBRI Bin BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHADI dan saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan sepeda motor dengan tarik tiga merk Yamaha Mozhe 110 cc pergi ke arah pelabuhan Sri Mandah dan sesampainya disana mereka melihat suasana pelabuhan yang sepi tidak ada orang. Setelah melihat kondisi disekitar pelabuhan sepi, lalu Terdakwa bersama saksi RENDI FEBRI MARHADI Als FEBRI Bin BUDI NURHADI dan saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS menuju rumah saksi MEI JIN yang terletak di area pelabuhan.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RENDI FEBRI MARHADI Als FEBRI Bin BUDI NURHADI dan saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS melihat pintu rumah saksi MEI JIN sedikit renggang lalu mencoba mendorong dan membuka namun tidak berhasil karena pintu terkunci atas dan bawah dari dalam. Kemudian, saksi RENDI FEBRI MARHADI Als FEBRI Bin BUDI NURHADI dan saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS mencari cara lain dengan melompat pagar menuju pelantar rumah untuk mencabut papan bagian dinding rumah yang sudah lapuk sebanyak 1 (satu) keping dengan posisi melintang lalu membuangnya ke laut dan setelah tercabut saksi RENDI FEBRI MARHADI Als FEBRI Bin BUDI NURHADI langsung masuk kedalam rumah dengan cara membungkukkan badannya lalu memasukkan kepala terlebih dahulu melalui celah dinding bagian bawah dan sesampainya dalam rumah, ia lalu membuka pintu samping rumah dan saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS pun masuk melalui pintu tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar dekat loket pelabuhan untuk memantau situasi dan akan memberikan kode berupa siulan apabila ada orang yang datang.
- Bahwa saksi RENDI FEBRI MARHADI Als FEBRI Bin BUDI NURHADI langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah yang sedang di cas diatas meja dan rokok berbagai merk dari dalam laci lalu memasukkannya kedalam kantong plastik sedang warna merah, sementara saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS mengambil uang kertas pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah), pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam kaleng susu dibawah meja dan memasukkannya ke kantong plastik merah lalu mengikatnya dan diserahkan kepada Terdakwa yang berjaga disekitar rumah lalu menyimpannya di WC pelabuhan sementara para saksi melanjutkan mencari barang-barang berharga yang masih tersisa dalam rumah tetapi sudah tidak ditemukan kembali, sehingga saksi RENDI FEBRI MARHADI Als FEBRI Bin BUDI NURHADI dan saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS keluar rumah melalui

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu samping rumah dengan posisi pintu dibiarkan terbuka. Sesampainya diluar rumah, Terdakwa mengambil kantong plastik yang ia simpan di WC dan memberikan kantong plastik tersebut kepada saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS lalu disembunyikan di dalam baju bagian depan untuk dibawa pulang.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RENDI FEBRI MARHADI Als FEBRI Bin BUDI NURHADI dan saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS lalu membuka kantong plastik merah yang dibawa dari rumah saksi MEI JIN di kamar saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS dan setelah dihitung terkumpul uang sebesar Rp 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), rokok 32 bungkus berbagai merk dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah. Kemudian, barang tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dengan pembagian saksi RENDI FEBRI MARHADI Als FEBRI Bin BUDI NURHADI dan saksi HALIM Als JEBON Bin JAIS mendapatkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 bungkus rokok, sedangkan Terdakwa mendapatkan uang Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 10 bungkus rokok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEI JIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang berlokasi di Kp. Tengah Timur, RT 001/RW 001, Kel. Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 WIB ketika saksi bangun tidur dari lantai atas rumah dan turun ke lantai bawah dimana lantai bawah merupakan warung atau tempat dagangan saksi dan saksi mengetahui bahwa barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang hilang berupa 1 (unit) handphone merk OPPO A3S warna merah, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok berbagai merk yang merupakan barang dagangan saksi dengan total kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi melihat papan bagian dinding rumah belakang saksi dengan posisi melintang telah dirusak dan diduga para pencuri masuk dari dinding yang dirusak tersebut lalu mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YULIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan pekerja di warung milik saksi MEI JIN dimana warung buka dari pukul 07.00 WIB dan tutup sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi datang untuk bekerja di warung milik MEI JIN pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB dan diberitahu oleh saksi MEI JIN bahwa telah terjadi pencurian di warung dan barang-barang yang hilang berupa 1 (unit) handphone merk OPPO A3S warna merah, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok berbagai merk yang merupakan barang dagangan di warung dengan total kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat papan bagian dinding rumah belakang dengan posisi melintang telah dirusak;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RENDI FEBRI MARHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi awalnya bersama dengan Sdr. HALIM Als JEBON dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB pergi bersama menggunakan sepeda motor Terdakwa ke arah pelabuhan Sri Mandah untuk nongkrong dan kondisi di sekitar pelabuhan sepi tidak ada orang, lalu Sdr. HALIM Als JEBON mengajak untuk mencuri di warung milik saksi MEI JIN dan akhirnya saksi dan Sdr. HALIM Als JEBON pergi ke warung saksi MEI JIN sedangkan Terdakwa menunggu di sekitar loket pelabuhan dan Terdakwa tidak mengetahui kemana saksi dan Sdr. HALIM Als JEBON pergi;
- Bahwa saksi dan Sdr. HALIM Als JEBON masuk ke warung milik saksi MEI JIN dengan cara merusak papan bagian dinding rumah belakang dengan posisi melintang dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (unit) handphone merk OPPO A3S warna merah, sejumlah uang tunai dan rokok berbagai merk lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik;
- Bahwa saksi dan Sdr. HALIM Als JEBON setelah melakukan pencurian langsung pergi membawa hasil curian dan menemui Terdakwa di pelabuhan, lalu Terdakwa menanyakan barang apa yang dibawa oleh saksi dan Sdr. HALIM Als JEBON, tetapi saksi dan Sdr. HALIM Als JEBON tidak memberitahu perihal isi kantong plastik tersebut dan didapat dari mana;
- Bahwa saksi, Sdr. HALIM Als JEBON, dan Terdakwa kemudian meninggalkan pelabuhan, lalu membuka isi kantong plastik tersebut dan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, kemudian hasil barang curian tersebut dibagi tiga dengan rincian saksi dan Sdr. HALIM Als JEBON mendapatkan masing-masing uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) bungkus rokok, sedangkan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang kejadian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi MEI JIN yang berlokasi di Kp. Tengah Timur, RT 001/RW 001, Kel. Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB pergi bersama menggunakan sepeda motor Terdakwa ke arah pelabuhan Sri Mandah untuk nongkrong dan kondisi di sekitar pelabuhan sepi tidak ada orang, lalu Sdr. HALIM Als JEBON mengajak Sdr. RENDI FEBRI MARHADI untuk mencuri di warung milik saksi MEI JIN dan akhirnya Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON pergi ke warung saksi MEI JIN sedangkan Terdakwa menunggu di sekitar loket pelabuhan dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON pergi;
- Bahwa kemudian Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON kembali menemui Terdakwa dengan membawa kantong plastik merah dan Terdakwa menanyakan dari asal dan apa isi kantong plastik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi kantong plastik tersebut adalah barang curian dari rumah saksi MEI JIN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON meninggalkan lokasi tersebut dan membagi barang-barang berupa rokok berbagai jenis dan sejumlah uang, dimana Terdakwa mendapatkan rokok sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON melakukan pencurian dan Terdakwa juga tidak ikut melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya telah didengarkan keterangan saksi verbalisasikan sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang ditunjuk sebagai penyidik pembantu dalam memeriksa perkara terdakwa dan saksi membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan terdakwa dilakukan dengan cara saksi melakukan tanya jawab dengan terdakwa, kemudian pertanyaan yang diajukan saksi dijawab oleh terdakwa dan langsung diketik, kemudian dicetak dan diberikan kepada terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa dalam keterangannya, terdakwa berperan menunggu dan berjaga-jaga di luar dekat bangku depan penjualan tiket pelabuhan, sementara dua teman terdakwa masuk ke rumah korban untuk melakukan pencurian;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus rokok merk U-mild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill putih, 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 4 (empat) bungkus rokok merk Lucky Strike Biru, 4 (empat) bungkus rokok merk Surya, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah;
- Uang tunai sebesar Rp232.000,00,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. HALIM Als JEBON dan Sdr. RENDI FEBRI MARHADI pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB pergi bersama menggunakan sepeda motor Terdakwa ke arah pelabuhan Sri Mandah untuk nongkrong dan kondisi di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pelabuhan sepi tidak ada orang, lalu Sdr. HALIM Als JEBON mengajak untuk mencuri di warung milik saksi MEI JIN yang berlokasi di Kp. Tengah Timur, RT 001/RW 001, Kel. Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun dan akhirnya Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON pergi ke warung saksi MEI JIN sekitar pukul 02.30 WIB sedangkan Terdakwa menunggu dan berjaga-jaga di sekitar loket pelabuhan;

- Bahwa Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON masuk ke warung milik saksi MEI JIN dengan cara merusak papan bagian dinding rumah belakang dengan posisi melintang dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (unit) handphone merk OPPO A3S warna merah, sejumlah uang tunai dan rokok berbagai merk lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. RENDI FEBRI MARHADI, dan Sdr. HALIM Als JEBON kemudian meninggalkan pelabuhan, lalu membuka isi kantong plastik tersebut dan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, kemudian hasil barang curian tersebut dibagi tiga dengan rincian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) bungkus rokok sedangkan Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON mendapatkan masing-masing uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. "Di waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
4. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini dipahami sebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Frasa "barang siapa" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan KAMARUZAMAN Als KAMAL Bin KARIM sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa KAMARUZAMAN Als KAMAL Bin KARIM sebagai orang perorangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa benar terbukti atau tidak terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut bersangkut paut dengan pembuktian unsur yang akan dibahas berikut ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam ketentuan pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi MEI JIN, yang berlokasi di Kp. Tengah Timur, RT 001/RW 001, Kel. Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON dengan cara Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON masuk ke dalam rumah yaitu dengan merusak papan bagian dinding rumah belakang dengan posisi melintang dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (unit) handphone merk OPPO A3S warna merah, sejumlah uang tunai dan rokok berbagai merk lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik, sedangkan Terdakwa menunggu dan berjaga-jaga di loket pelabuhan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa awalnya menyangkal telah mencuri barang-barang milik saksi MEI JIN dari rumahnya dan tidak mengetahui tindakan pencurian oleh Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON, namun akhirnya Terdakwa telah mengakuinya setelah didengar keterangan saksi verbalisan, maka dengan adanya peran Terdakwa yang bertugas untuk menunggu dan berjaga-jaga di loket pelabuhan dekat rumah saksi MEI JIN, seharusnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa tindakan Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON yang awalnya tidak membawa apa-apa dan kemudian setelah kembali dari rumah saksi MEI JIN, Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON membawa kantong plastik merah yang berisikan 1 (unit) handphone merk OPPO A3S warna merah, sejumlah uang tunai dan rokok berbagai merk adalah suatu tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON membawa hasil barang curian, Terdakwa membawa Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON menggunakan motor Terdakwa ke suatu tempat untuk membagikan hasil dari barang curian tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok dan uang sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dimana barang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa barang-barang berupa 1 (unit) handphone merk OPPO A3S warna merah, sejumlah uang tunai dan rokok berbagai merk telah berpindah dari tempat semula, bahkan telah digunakan dan dinikmati pula oleh Terdakwa. Oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya atau tanpa seizin pemiliknya maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya yang semula berada di dalam rumah saksi MEI JIN ke tempat dan penguasaan orang lain, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (unit) handphone merk OPPO A3S warna merah, sejumlah uang tunai dan rokok berbagai merk pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 WIB dari rumah saksi MEI JIN yang berlokasi di Kp. Tengah Timur, RT 001/RW 001, Kel. Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana dan mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ketika melakukan pencurian di rumah MEI JIN berlokasi di Kp. Tengah Timur, RT 001/RW 001, Kel. Moro, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moro, Kab. Karimun pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 WIB secara bersama-sama dengan Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON dengan tugas dan peran masing-masing sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa secara bersama-sama mengambil barang-barang berupa 1 (unit) handphone merk OPPO A3S warna merah, sejumlah uang tunai dan rokok berbagai merk pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 WIB dari rumah saksi MEI JIN yang berlokasi di Kp. Tengah Timur, RT 001/RW 001, Kel. Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun dengan cara Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON masuk ke dalam rumah yaitu dengan merusak papan bagian dinding rumah belakang dengan posisi melintang dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (unit) handphone merk OPPO A3S warna merah, sejumlah uang tunai dan rokok berbagai merk lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik, sedangkan Terdakwa menunggu dan berjaga-jaga di loket pelabuhan yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa, Sdr. RENDI FEBRI MARHADI, dan Sdr. HALIM Als JEBON memiliki peran yang berbeda-beda, dimana Terdakwa bertugas untuk menunggu dan berjaga-jaga di loket pelabuhan dekat rumah saksi MEI JIN sedangkan Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON yang merusak, masuk dan mengambil barang-barang dari rumah saksi MEI JIN secara melawan hukum dan kepada diri Terdakwa meskipun tidak secara langsung masuk ke rumah korban dengan cara merusak, tetapi atas perbuatan Terdakwa yang merupakan suatu rangkaian tindak pidana pencurian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan peran dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat terlaksananya tindakan dalam unsur ini yang dilakukan oleh dua rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. RENDI FEBRI MARHADI, dan Sdr. HALIM Als JEBON dilakukan lebih dari dua orang dimana dalam mewujudkan perbuatan tersebut setiap orang memiliki peranan masing-masing sehingga terwujud suatu tindak pidana, maka secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibedakan bagi setiap orang, dalam hal ini Sdr. RENDI FEBRI MARHADI dan Sdr. HALIM Als JEBON telah diputus bersalah dan telah menjalani masa pidana dalam perkara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa terhalang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mozhe 110 cc Nomor rangka MH34NS00F1K527330 Nomor mesin 4WH-205166 warna orange;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah dijelaskan dan diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum baik dalam bentuk fisik sepeda motor, bukti kepemilikan sepeda motor maupun foto sepeda motor, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

- 8 (delapan) bungkus rokok merk U-mild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill putih, 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 4 (empat) bungkus rokok merk Lucky Strike Biru, 4 (empat) bungkus rokok merk Surya, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah;
- Uang tunai sebesar Rp232.000,00,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MEI JIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan terhadap orangtua dan adik;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUZAMAN Als KAMAL Bin KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus rokok merk U-mild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill putih, 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 4 (empat) bungkus rokok merk Lucky Strike Biru, 4 (empat) bungkus rokok merk Surya, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah;
 - Uang tunai sebesar Rp232.000,00,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MEI JIN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinstama Perangin Angin, S.H., dan Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Ngestu Dwi Setyo Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)